



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Syarat Pendirian Partai Politik**

Pemohon	:	Mochamad Tommy Adrianto
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol
Amar Ketetapan	:	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan	:	Kamis, 14 Agustus 2025
Ikhtisar Ketetapan	:	

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf a, dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada

Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor 122/PUU-XXIII/2025.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Setelah mendengarkan penasihat dari Mahkamah, Pemohon menyatakan secara tegas mencabut permohonannya dengan alasan norma yang diuji pernah diputus oleh Mahkamah dan akan menyampaikan substansi yang dipermasalahkan sebagaimana dijelaskan dalam permohonannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terhadap keinginan Pemohon untuk menarik permohonannya tersebut, Mahkamah memberikan penegasan agar Pemohon segera menindaklanjuti dengan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis. [vide risalah sidang tanggal 1 Agustus 2025, hlm. 44];

Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon melalui surat elektronik perihal Pencabutan Permohonan Pengujian Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pemohon pun menguraikan alasan yang pada pokoknya sama dengan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025 [vide surat penarikan permohonan dari Pemohon bertanggal 2 Agustus 2025];

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 5 Agustus 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 122/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 122/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.